

**PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA REGULER  
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR: 0382/Int-KLPPM/UNTAR/V/2025**

Pada hari ini Jumat tanggal 2 bulan Mei tahun 2025 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari, S.E., M.Si.  
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP  
NIDN/NIDK : 0326087602  
Jabatan : Dosen Tetap  
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
  - a. Nama dan NIM : Beatrice Tannessia Tandri [125239105]
  - b. Nama dan NIM : Steven Imanuel [125220003]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2025 Nomor 0382/Int-KLPPM/UNTAR/V/2025 Tanggal 2 Mei 2025 sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Pelatihan Di SMA Kristoforus II Tentang Penghasilan Orang Pribadi Dan Pajaknya**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **Laporan Akhir, luaran wajib berupa Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Produk/prototype.**

**Pasal 2**

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

**Pihak Pertama**



Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari, S.E., M.Si.

**Pihak Kedua**



Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



**PELATIHAN DI SMA SANTO KRISTOFORUS II TENTANG  
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN PAJAKNYA**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

**Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP (0326087602/10101021)**

**Nama Mahasiswa:**

**Beatrice Tannessia Tandri (125239105)**

**Steven Imanuel (125220003)**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT**  
Periode I Tahun 2025

1. Judul PKM : Pelatihan di SMA Kristoforus II tentang Penghasilan Orang Pribadi dan Pajaknya
2. Nama Mitra PKM : SMA Kristoforus II
3. Dosen Pelaksana :
  - A. Nama dan Gelar : Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP
  - B. NIDN/NIK : 0326087602/10101021
  - C. Jabatan/Gol. : Lektor/ Penata III C
  - D. Program Studi : S1 Akuntansi
  - E. Fakultas : Ekonomi
  - F. Bidang Keahlian : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
  - H. Nomor HP/Tlp/Email : 08981802325
4. Mahasiswa yang Terlibat :
  - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 2 orang
  - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Beatrice Tannessia Tandri & 125239105
  - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Steven Imanuel & 125220003
  - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : .....
  - E. Nama & NIM Mahasiswa 4 : .....
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
  - A. Wilayah Mitra : Perum Taman Palem Lestari Blok A-18
  - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
  - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Serina 2025, HKI, Prototype
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2025
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8.000.000

Jakarta, 31 Juli, 2025

Menyetujui,  
Kepala LPPM

Ketua Pelaksana



Dr. Hetty Karunia Tunungsari, S.E., M.Si.  
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Nama Jelas dan gelar  
NIDN/NIDK

## Abstrak

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang bersifat rutin ataupun non rutin. Penerimaan dari pajak sangatlah berguna baik negara untuk membiayai Pembangunan negara ini. Dalam tahun-tahun terakhir ini pemerintah mulai menertibkan penerimaan pajak dari berbagai sisi, banyak peraturan dan Keputusan baru yang dikeluarkan. Banyak juga peraturan dan Keputusan yang berkaitan dengan pajak yang direvisi atau dikaji ulang guna menertibkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pajak penghasilan . Di Indonesia sendiri ada dua pajak besar yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan baik bagi orang pribadi maupun kepada badan usaha dalam bentuk apapun termasuk yayasan. Ada beberapa pajak penghasilan seperti Pajak penghasilan pasal 21 yang mengatur tentang penghasilan orang pribadi. Ada pajak penghasilan pasal 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 , pasal 4 ayat 2, pasal 15 dan lainnya. Ini semuanya merupakan pendapatan bagi negara dalam membiayai pengeluaran rutin dan strategisnya. Orang pribadi memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, ada yang bekerja, ada yang melakukan usaha dagang, ada yang memberikan jasa, atau generasi sekarang kebanyakan melakukan pekerjaan dari rumah atau yang dikenal dengan istilah remote. Ini semua perlu dikenakan pajak penghasilan. Untuk memberikan gambaran yang jelas maka perlu diberikan pengetahuan secara dini kepada generasi yang nantinya akan memperoleh penghasilan. Bila memperoleh pengetahuan secara dini maka mereka dapat mempersiapkan lebih baik pengaturan keuangan mereka di masa yang akan datang, istilahnya melakukan tax planning. Karena itu tim PKM Untar mengajukan diri untuk melakukan pelatihan kepada mitra PKM. Pelatihan ini nantinya akan diadakan pada bulan Mei 2024 secara luring. Luaran dari PKM ini ada dua yaitu Luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib dari PKM ini nantinya berupa publikasi ilmiah berbentuk prosiding di kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Tarumanagara. Luaran tambahan akan menghasilkan HKI.

Kata kunci : Pelatihan, pajak, penghasilan

## **DAFTAR ISI**

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

BAB II METODE PELAKSANAAN

BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah penghasilan utama dari negara Indonesia. Penghasilan yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Secara garis besar, pajak berfungsi untuk sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintahan baik rutin maupun non rutin. Selain itu pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Misalnya dikenakan pajak atas minuman keras, rokok dan barang mewah.

Sebagai warga negara yang berpenghasilan, tentunya perlu berpartisipasi dalam membantu pemerintah dengan cara membayar pajak. Selama tinggal di Indonesia dan berpenghasilan di Indonesia maka wajib membayar pajak. Menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, penghasilan adalah penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wp termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan/jasa, gaji, bonus, THR, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan karena pengalihan harta/penjualan, pengembalian pajak, bunga, dividen dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selisih lebih karena penilaian kembali dan lainnya. Jadi semua orang yang mendapatkan penghasilan disebut subyek pajak dan wajib membayar pajak penghasilan. Selama orang pribadi tersebut bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia maka orang tersebut akan disebut subyek pajak dalam negeri.

Mitra PKM kali ini adalah SMA Santo Kristoforus II . Siswa SMA Santo Kristoforus II ini memang belum mempelajari pajak karena memang belum ada di dalam kurikulum SMA. Hanya saja, tim PKM Untar merasa perlu memberikan pengetahuan tentang pajak kepada para siswa, mengingat nantinya para siswa adalah generasi berikutnya yang akan menjadi wajib pajak yang juga harus membayar pajak atas penghasilan mereka di kemudian hari. Semakin cepat mereka belajar dan mengetahui tentang pajak dan penghasilan maka mereka dapat mempersiapkan perencanaan keuangan dengan lebih matang.

Karena luasnya dan banyaknya materi mengenai pajak maka tim PKM Untar perlu memilih topik yang dapat mudah dimengerti oleh siswa SMA. Sehingga pada akhirnya dipilihlah judul Pelatihan di SMA Santo Kristoforus II tentang Penghasilan orang pribadi dan pajaknya.

Apabila orang pribadi hanya bekerja di satu perusahaan saja (satu pemberi kerja) maka perhitungan pajaknya cukup sederhana. Sebagai karyawan yang bekerja maka akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atau yang dikenal dengan nama PPH pasal 21 atau PPH 21. Apabila bekerja di satu pemberi kerja maka karyawan berhak mendapatkan pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto sebulan (maksimal Rp 500.000 sebulan) dan berhak juga dipotong penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP

wajib pajak adalah sebesar Rp 54.000.000 setahun, status menikah adalah Rp 4.500.000 setahun, tanggungan sebesar Rp 4.500.000 per tanggungan per tahun. Yang boleh ditanggung maksimal hanya 3 orang yang memenuhi syarat sebagai tanggungan.

Karena Indonesia menganut *withholding system* maka pph 21 karyawan akan dipotong oleh perusahaan tempat dia bekerja, penyetoran akan dibayar oleh perusahaan ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Selain pembayaran, perusahaan juga wajib melaporkan PPH 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Pada akhir tahun perusahaan akan memberikan bukti potong (formulir 1721 A1) kepada karyawan dan karyawan akan menggunakannya untuk melaporkan penghasilannya dengan menggunakan SPT Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret tahun berikutnya).

Perusahaan tempat orang pribadi bekerja akan memotong PPh pasal 21 sesuai dengan Peraturan pemerintah yang terbaru yaitu PP Nomor 58 tahun 2023 yang mulai diberlakukan pada bulan Januari 2024, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 yang berlaku pada masa yang sama. Menurut Peraturan tersebut, pajak penghasilan pasal 21 dipotong dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata untuk masa Januari sampai dengan November. Adapun tabel dari TER diberikan dalam peraturan pemerintah tersebut, perusahaan perlu menghitung penghasilan brutonya dan kemudian dikalikan dengan TER sesuai dengan tabel yang diberikan. Tarif TER ini hanya berlaku untuk bulan Januari sampai November. Untuk bulan desember perusahaan perlu menghitung dengan menggunakan tarif progresif seperti pada tahun sebelumnya sebelum berlaku PP Nomor 58 tahun 2023.

Apabila orang pribadi mempunyai lebih dari satu sumber penghasilan maka perhitungan pajak penghasilan orang pribadi akan lebih kompleks. Misalnya Tuan Budi bekerja di PT ABC dan mempunyai usaha penjualan online di marketplace. Maka penjualan online di market place tersebut perlu dikenakan pajak penghasilan juga, apabila omset per tahunnya di bawah Rp 4,8 Milyar setahun maka Tuan Budi perlu membayar pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 yaitu sebesar 0,5 % dari omset yang dihasilkan.

Apabila orang pribadi bekerja sebagai pekerja bebas seperti dokter, arsitek, konsultan, pengacara, aktuaris dan lainnya maka akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan norma masing-masing. Ada yang 30% , ada yang 20% dan banyak lagi tarif norma lainnya. Kemudian tarif norma tersebut dikalikan dengan penghasilan brutonya dan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan pasal 17 yang disebut tarif progresif. Tarif progresif yang berlaku ada 5 tarif yaitu 5%, 15%, 25%, 30% dan 35%. Apabila penghasilan kena pajak di bawah Rp 60.000.000 maka dikenakan tarif lapis yang pertama yaitu 5%. Apabila penghasilan kena pajak di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 maka dikenakan tarif lapis yang kedua yaitu 15%. Apabila penghasilan kena pajak di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 maka dikenakan tarif ketiga yaitu 25%. Apabila penghasilan kena pajak di atas Rp 500.000.000 sampai Rp

5.000.000.000 maka dikenakan tarif ke 4 yaitu 30%. Apabila penghasilan kena pajak lebih dari Rp 5.000.000.000 maka dikenakan tarif pajak yang terakhir yaitu 35%. Disebut tarif progresif karena semakin tinggi penghasilan maka semakin besar tarif yang dikenakan atas penghasilan tersebut.

Topik kegiatan PKM kali ini selaras dengan tema penelitian dan PKM Unggulan 5 dalam Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar yaitu penerapan psikologi positif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelatihan yang dilakukan akan membekali siswa untuk mengerti bahwa setiap penghasilan itu ada pajaknya, mengerti perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diwajibkan oleh pemerintahan. Hal ini akan memberikan kepercayaan diri kepada pihak siswa dalam hal *self assessment* pelaporan pajak yang diwajibkan oleh pemerintah. Dan pada saat menghitung dan melaporkan dengan benar maka pemerintah juga akan mempunyai pandangan yang positif terhadap wajib pajak tersebut. Dan pada akhirnya akan membantu mengoptimalkan *social well being* masyarakat Indonesia khususnya para pelaku usaha.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN**

Banyak cara untuk mengajar atau melatih. Beberapa metode untuk mengajar atau mengadakan pelatihan, yaitu : Metode ceramah, Metode Tanya Jawab, Metode Diskusi, Metode Resitasi, Metode Kerja Kelompok, Metode Demonstrasi dan Eksperimen, Metode sosiodrama (role-playing), Metode *problem solving*, Metode sistem regu (team teaching), Metode latihan (*drill*), Metode karyawisata (*Field-trip*), Metode survei masyarakat, dan Metode simulasi. (Rivai et al., 2013). Masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing.

Pada PKM kali ini tim akan menggunakan berbagai kombinasi metode untuk melakukan pelatihan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode TER yaitu Metode Ceramah, metode Tanya jawab, metode diskusi, dan metode latihan.

Metode ceramah adalah pelatihan dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada peserta pelatihan. Kebanyakan porsi bicara akan didominasi oleh pelatih dalam hal ini adalah tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.

Metode Diskusi akan memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk melakukan diskusi atas materi yang diberikan. Pelatihan akan berlangsung dua arah sehingga memungkinkan peserta untuk berdiskusi mengenai materi pelatihan yang diberikan.

Metode Tanya jawab akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan apabila ada yang tidak jelas atau butuh penjelasan lebih lanjut.

Metode latihan memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk latihan soal-soal yang menggambarkan situasi di dunia kerja. Kemungkinan akan diberikan soal-soal Latihan langsung yang sesuai dengan praktek di lapangan atau dapat juga menggunakan kondisi nyata yang sedang terjadi di PT BBI terutama kondisi nyata yang berhubungan dengan transaksi yang terjadi di perusahaan.

Pada saat tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara berdiskusi dengan Kepala Sekolah dari pihak mitra maka disepakati akan dilakukan pelatihan tentang penghasilan orang pribadi dan pajaknya. Mitra bersedia bekerja sama untuk mengikuti pelatihan dan akan meminta para siswa juga mengikuti pelatihan . Pelatihan direncanakan akan dilakukan pada bulan Mei sebanyak satu kali dan tidak terlalu lama supaya siswa tidak bosan. Siswa yang akan mengikuti pelatihan adalah siswa kelas 11, karena kelas 12 sedang sibuk mempersiapkan kelulusan dan ujian kelulusan.

Pelatihan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yaitu ketua pengusul dan 2 (dua) orang anggota mahasiswa .


Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Taumanagara adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi yang sehari-hari mengajar mata kuliah Akuntansi Dasar, Akuntansi

Keuangan Menengah , Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Perpajakan dan Perpajakan. Ketua adalah dosen juga terlibat aktif dalam melakukan pelatihan akuntansi dan pajak ke berbagai perusahaan dengan bantuan dana dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara. Selain itu Ketua juga pernah mengikuti pelatihan *accurate* yang dilakukan di Universitas tarumanagara dan juga mengajar kelas *accurate*.

Ketua Tim juga sudah mengambil sertifikasi konsultan pajak pada tahun 2018 dengan gelar BKP (Bersertifikasi Konsultan Pajak) yang sudah berpraktik sejak tahun 2018 juga. Dan sampai saat ini masih mempertahankan gelar BKP ini dengan cara mengikuti PPL (pelatihan) dan seminar yang diadakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Anggota mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Tarumanagara aktif yang nantinya akan membantu dalam pembuatan materi pelatihan sekaligus juga membantu pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan oleh tim PKM Untar.

#### **Tahap Pelaksanaan Kegiatan**



### **BAB III**

#### **HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Pelatihan dilakukan di SMA di daerah Perumahan Taman Palem , Cengkareng , Jakarta Barat pada hari Rabu, 23 April 2025 pukul 13.00 – 14.30. Adapun peserta pelatihan adalah siswa kelas 11 . Total 25 peserta, 12 siswa dan 13 siswi. Pertama kali dilakukan pengenalan program studi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara. Dijelaskan sekilas mengenai Universitas Tarumanagara secara umum, fakultas yang dimiliki, dan salah satunya adalah fakultas ekonomi dan bisnis yang terdiri atas dua program studi yaitu S1 Akuntansi dan S1 Manajemen.

Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan menjelaskan definisi dari pajak, bahwa pajak itu taat terhadap Undang-undang, dan dapat dipaksakan apabila tidak dilakukan, sifatnya adalah wajib, sehingga peserta pelatihan menyadari bahwa nantinya mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak pada saat mereka dewasa nanti sebagai warga negara Indonesia. Apabila tidak dijalankan kewajiban perpajakannya maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda administrasi ataupun pidana (apabila kasus penggelapan pajak terbukti dilakukan). Dijelaskan juga perbedaan pajak dengan retribusi dan sumbangan. Di mana retribusi dan sumbangan itu tidak memaksa dan hanya dibayar oleh orang tertentu yang berkepentingan saja seperti retribusi parkir hanya dikenakan terhadap pengendara kendaraan bermotor saja di wilayah tertentu seperti pasar.

Pajak tidak dapat dihindari, seperti kematian, keduanya bersifat pasti. Hanya saja memiliki pengetahuan mengenai perpajakan maka akan memudahkan setiap orang untuk berrencana pajak (*tax planning*). Pajak dibayarkan kepada negara kesatuan Republik Indonesia bukan kepada oknum tertentu. Pemerintah menggunakannya untuk kepentingan negara baik itu untuk pengeluaran rutin maupun non rutin. Dalam hal membayar pajak, maka wajib pajak tidak akan mendapatkan pengembalian secara langsung. Semua wajib pajak diperlakukan sama dihadapan pajak.

Pajak di Indonesia dapat dibayarkan kepada pemerintah pusat seperti Pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai atau yang dikenal dengan sebutan PPN. Selain pajak pemerintah pusat ada juga pajak pemerintah daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan atau disebut PBB, Pajak kendaraan bermotor, pajak reklame atau iklan, pajak atas restoran atau hotel, dan pajak lainnya yang diatur oleh pemerintah daerah setempat.

Pelatihan ini memfokuskan kepada pajak penghasilan, karena itu dijelaskan apa itu penghasilan. Semua penerimaan upah, bonus, gaji, uang dalam bentuk apapun bahkan tunjangan selain makanan dan

minuman semuanya dapat disebut penghasilan. Bila tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan memperoleh penghasilan dari Indonesia maka akan disebut wajib pajak dalam negeri.

Wajib pajak dalam negeri ini wajib membayar pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, apabila mempunyai penghasilan dari luar negeri maka akan dikenakan pajak penghasilan juga atas penghasilan luar negerinya karena wajib pajak tersebut tinggal di Indonesia. Selama penghasilan tersebut dipakai di dalam Indonesia untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan seperti membeli rumah, mobil maka akan dianggap sebagai penghasilan dan atas penghasilan ini akan dikenakan pajak.

Sebagai wajib pajak dalam negeri, penghasilan yang diperoleh beraneka ragam, ada yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Maka atas gaji/upah/bonus/penghasilan yang diperoleh dari Perusahaan tersebut akan terhutang pajak penghasilan.

Apabila wajib pajak bekerja di dua atau tiga tempat bahkan lebih, namun tidak tetap maka akan dikenakan pajak penghasilan juga sebagai pegawai tidak tetap. Apabila bekerja harian atau Borongan maka akan dikenakan pajak penghasilan juga sebagai pegawai lepasan atau Borongan.

Tentu saja pengenaan pajaknya diatur oleh Undang-undang. Dalam hal pajak penghasilan, UU yang mengatur adalah UU Nomor 36 tahun 2008. Atas penghasilan orang pribadi dikenakan pph pasal 21.

Apabila ada wajib pajak yang mempunyai properti di dalam negeri dan menyewakan properti tersebut kepada pihak lain maka penghasilan atas sewa yang diperoleh akan dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau yang biasanya disebut final. Apabila yang disewakan adalah mobil atau selain rumah dan tanah maka akan dikenakan pajak penghasilan pasal 23 (pajak atas sewa alat).

Penghasilan yang diperoleh dapat sangat bervariasi, di jaman sekarang uang menjadi begitu penting walaupun bukan yang terpenting, namun segala sesuatu butuh uang, sehingga orang akan cenderung mencari cara untuk memperoleh penghasilan lebih dari satu sumber saja. Selain bekerja, orang akan menyewakan aset, atau bahkan memberikan jasa. Penghasilan dari jasa ini juga dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Apabila profesi sebagai pengacara, dokter atau profesi lainnya yang sudah disebutkan dalam pendahuluan maka akan dikenakan pph 21, hanya saja cara menghitungnya dapat menggunakan norma perhitungan neto yang sudah diatur oleh pemerintah. Terkadang orang pribadi juga melakukan penjualan di market place yang ada (*Online Shop*), untuk penghasilan yang diperoleh dari penjualan di toko online akan dikenakan pajak penghasilan juga, namun ini akan dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 yaitu tentang UMKM. Apabila penghasilan kotor yang diperoleh setahun tidak melebihi dari Rp 4,8 Milyar maka PP Nomor 55 ini dapat digunakan, Wajib pajak hanya membayar pajak penghasilan 0.5 % dari penghasilan bruto saja. Apabila melebihi 4,8 Milyar setahun maka akan dikenakan pasal 31 e dari pajak penghasilan dan dapat dikenakan Pajak pertambahan nilai.

Banyak sekali ragamnya pajak penghasilan ini, dan tidak mungkin dibahas semuanya dalam sekali pertemuan. Tim PKM Untar memfokuskan untuk memberikan pengetahuan dini terlebih dulu tentang perpajakan dan sekilas mengenai kewajiban perpajakan orang pribadi. Jadi para peserta pelatihan memiliki gambaran mengenai pajak di masa depan karena nantinya mereka akan bekerja dan memperoleh penghasilan.

Pada Pelatihan kali ini diberikan juga contoh soal mengenai wajib pajak yang bekerja di satu pemberi kerja, yang sekarang sudah dikenakan tarif efektif rata-rata.

Pada akhir pelatihan juga diajukan pertanyaan seperti : apakah yang dimaksud dengan perpajakan?, siapakah yang dimaksud sebagai wajib pajak? Dan lainnya.

Luaran Kegiatan

<b>Luaran</b>		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya	LOA Serina
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Sertifikat HKI
3	Produk/ <i>prototype</i>	Prototype

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**





Pelatihan dapat diterima dengan baik, terbukti dari peserta yang menjawab pertanyaan sangat antusias sehingga tim PKM harus membatasi pertanyaan yang ada karena keterbatasan waktu. Tim PKM Untar berharap pelatihan ini dapat memberikan wawasan bagi para siswa di SMA di daerah Taman Palem dan memberikan wacana pajak bagi mereka di masa yang akan datang untuk mengatur perencanaan pajak penghasilannya. Untuk pelatihan selanjutnya dapat dibahas lebih detil lagi mengenai pajak sehingga siswa dapat pengetahuan yang lebih luas mengenai perpajakan.

## Daftar Pustaka

- Chrissiera, D., & Widjaja, P.H. (2024). Analisis Pajak Penghasilan pasal 21,23,25 TP MBC Tahun 2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*. Vol 6, No. 1, Januari 2024. 172-179. [Jurnal Paradigma Akuntansi \(untar.ac.id\)](http://jurnal.paradigma.akuntansi.untar.ac.id)
- Liyana, N.F., Apriliasari, V., Ratnasari, g.A.I. (2021) Progresivitas Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Dampaknya pada pertumbuhan Ekonomi. *Balance Vocation Journal*. Vol 5, Nomor 2, Januari 2021. 126-139.
- Masrinah, L., Tinangon, J.j., Gerungai, N.Y.T. (2018) Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 Karyawan Tetap pada PT Telaga Bakti Persada Ternate. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 3, Nomor 4, Februari 2018. 317-327.
- Milenia, R., Fauziyah., Yani, A. (2024) Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan orang pribadi berdasarkan UU HPP untuk meminimalkan Pajak Penghasilan Terhutang. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*. Volume 9, Nomor 1, Januari 2024.
- Nawangasaki, Y., Nasrudin, I., Purnawati, H. (2017) Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Berdasarkan Kebijakan E filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Aset*. Volume 9, Nomor 2, June 2017.
- Prihastuti, A.H., Sukri, S.A., Jusmarni., Kusumastuti, R. (2023) Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Bisnis*. Vol 4, Nomor 1, Maret 2023. 56-63. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1>
- PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Rivai, A., & Sudjana, N. (2013). *Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

# LAMPIRAN

## PPT



## FOTO





# Sertifikat HKI

  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM**

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025080327, 2 Juli 2025

**Pencipta**

Nama : **yrlany**

Alamat : **jalan menteng 1 gang 2 nomor 9 A, Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **yrlany**

Alamat : **jalan menteng 1 gang 2 nomor 9 A, Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis Lainnya**

Judul Ciptaan : **Pelatihan Di SMA Santo Kristoforus II Tentang Penghasilan Orang Pribadi Dan Pajaknya.**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **2 Juli 2025, di Kota Adm. Jakarta Barat**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor Pencatatan : **000920788**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

  
Agung Damarasongko,SH.,MH.  
NIP. 196912261994031001





**Dicatat:**

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan data pemohonan, Menteri berwenang untuk meniadakan atau pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang dioperasikan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

## PELATIHAN DI SMA SANTO KRISTOFORUS II TENTANG PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN PAJAKNYA

Viriany, Beatrice Tannessia Tandri, dan Steven Imanuel



Pajak digunakan untuk pengeluaran negara baik rutin maupun non rutin  
Pajak dikenakan juga atas penghasilan orang pribadi.  
Bila orang pribadi bekerja maka dikenakan pajak penghasilan pasal 21  
Yang memotong adalah Perusahaan tempat wajib pajak bekerja  
Wajib pajak akan mendapatkan bukti potong untuk melaporkannya dalam SPT tahunan



Bila orang pribadi berdagang dan mendapat omset paling besar Rp 4,8 milyar setahun maka dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2023. Besarnya adalah 0,5% dari penghasilan bruto.



SPT tahunan akan dilaporkan setahun sekali paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak .  
Pada SPT tahunan ini , penghasilan orang pribadi akan dihitung ulang dengan menggabungkan penghasilan yang dimilikinya (termasuk dari pasangannya) dan mempertimbangkan Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Apabila orang pribadi berprofesi sebagai pengacara, arsitek, dokter, aktuaris, konsultan, notaris dan profesi lainnya maka dapat menggunakan NPPN (Norma Perhitungan Penghasilan Netto) untuk membayar pajaknya.

Chrissiera, D., & Widjaja, P.H. (2024). Analisis Pajak Penghasilan pasal 21,23,25 TP MBC Tahun 2020. Jurnal Paradigma Akuntansi. Vol 6, No. 1, Januari 2024. 172-179. Jurnal Paradigma Akuntansi (untar.ac.id)

Liyana, N.F., Apriliasari, V., Ratnasari, g.A.I. (2021) Progresivitas Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Dampaknya pada pertumbuhan Ekonomi. Balance Vocation Journal. Vol 5, Nomor 2, Januari 2021. 126-139.

